

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2025

KPT 355 TAHUN 2025, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 355 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan menindaklanjuti hasil kegiatan pemantauan evaluasi dan kinerja penyelenggaraan pelayanan public (PEKPPP).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 07 Tahun 2017, UU No. 61 Tahun 2010, UU No. 96 Tahun 2012, Perpres No. 81 Tahun 2010, UU No. 8 Tahun 1999, Peraturan MANPAN-RB No. 25 Tahun 2020, MANPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009, peraturan MANPAN-RB No. 15 tahun 2014, PKPU No. 21 tahun 2023, Kpt KPU 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, peraturan MANPAN-RB No. 29 tahun 2022, kpt KPU No. 127 tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

Catatan :

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025
- Lamp, 11 hlm.